



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

DPR dan Pemerintah Akan Memberi Tanggapan Terkait Uji UU IKN

Jakarta, 21 April 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) pada Kamis (21/4), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Pemerintah. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 34/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh 21 (dua puluh satu) Pemohon yang terdiri dari tokoh masyarakat diantaranya adalah Prof. DR. Azyumardi Azra dan M. Sirajuddin Syamsuddin (Din Syamsuddin).

Menurut para Pemohon UU IKN cacat secara formil karena tidak sesuai dengan UUD 1945. Tidak terpenuhinya hak untuk dipertimbangkan dan hak untuk mendapatkan penjelasan dalam pembentukan UU IKN bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan pembentukan UU harus menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama. UU IKN juga dinilai tidak mengakomodasi partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945. Selain itu, para Pemohon menilai pembentukan UU IKN tidak memenuhi Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait partisipasi masyarakat secara bermakna dalam pembentukan UU. Partisipasi yang dimaksud adalah hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atas pendapat yang diberikan. Tiga hak ini telah diabaikan oleh DPR dalam proses pembentukan UU *a quo*.

Pembentukan UU IKN menurut para Pemohon dinilai hanya mendengarkan pendapat ahli dan narasumber untuk memenuhi kriteria pemenuhan hak untuk didengar atau *right to be heard*. Selain itu dalam penyusunan UU IKN DPR jelas tidak mempertimbangkan pendapat masyarakat atau *right to be considered* dan memberikan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang disampaikan masyarakat atau *right to be explained*.

Sedangkan untuk uji materiil, para Pemohon merasa otorita IKN sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, terutama Pasal 18 ayat (1) dan (2), Pasal 18A ayat (1), dan Pasal 18B ayat (1) mengenai pemerintah daerah.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon meminta MK untuk mengabulkan permohonan untuk seluruhnya serta menyatakan UU IKN bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi permohonan para Pemohon, Ketua Panel Aswanto mengingatkan bahwa MK pernah memutuskan perkara terkait pemisahan antara pemeriksaan permohonan formil dan materiil. Sehingga apabila para Pemohon ingin melakukan pemeriksaan secara paralel permohonan yang diajukan oleh para Pemohon harus dipisah. Dalam sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan (12/4), kuasa hukum para Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon mengubah permohonan menjadi pengujian formil saja. **(ASF)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)